



**PUTUSAN**

Nomor 811/Pid.B/2022/PN Sby

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **WIDODO Bin SUDARMI**;  
Tempat Lahir : Palembang;  
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun/ 03 Agustus 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Lawangan RT. 02 RW. 02, Ds. Lawangan, Kec.  
Sugio – Lamongan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa **WIDODO Bin SUDARMI** ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 811/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 811/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WIDODO Bin SUDARMI bersalah melakukan tindak pidana "pencurian secara terpisah di beberapa tempat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIDODO Bin SUDARMI berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kipas angin mini karakter warna putih;
  - 1 (satu) buah handphone Redmi 9A;
  - 1 (satu) buah dosbook handphone Redmi 9A;

Dikembalikan kepada saksi CHINTYA TRIBHUANA UTAMI;

- 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau;
- 1 (satu) lembar nota pembelian;

Dikembalikan kepada saksi MARIATUL QIBTIYAH;

- 1 (satu) buah handphone Redmi 9A;
- 1 (satu) buah dosbook handphone Redmi 9A;

Dikembalikan kepada saksi MAHARANI PERMATA DEWI;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WIDODO Bin SUDARMI, pada hari suatu hari yang sudah tidak diingat lagi di bulan Januari tahun 2022, pada hari pada Jum`at tanggal 14 Januari 2022 sekitar jam 09.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 07 Pebruari 2022 pukul 09:45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Januari dan bulan Pebruari dalam



tahun 2022, bertempat di beberapa tempat yaitu : di sebuah tempat kost di Jl. Ketintang Timur PTT 5/9 D Surabaya, di tempat kos Jl. Siwalan Kerto IV/34 Surabaya dan di sebuah tempat kost di Jl. Ketintang Gg. Nirwana No. 133-H Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari kebiasaan terdakwa WIDODO bin SUDARMI yang mencari sasaran di tempat-tempat kost yang sepi dan tidak ada petugas keamanannya, dimana terdakwa mengincar barang-barang penghuni kost yang mudah diambil untuk kemudian dijual terdakwa, dimana terdakwa melakukan pencurian di beberapa tempat antara lain :

Bahwa pada waktu yang tidak diingat lagi di bulan Januari tahun 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa mengendarai motornya pergi menuju ke tempat kos di Jl. Ketintang Timur PTT 5/9 D Surabaya dan disana, terdakwa masuk ke tempat kos menuju ke lantai dua dan melihat 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang berada di samping tangga, kemudian tanpa seijin pemilik elpiji, terdakwa segera mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg lalu pergi meninggalkan tempat kos tersebut. Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian, terdakwa datang kembali ke tempat kos tersebut lalu terdakwa masuk ke tempat kos dan melihat 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang berada dapur, kemudian tanpa seijin pemiliknya, terdakwa segera mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg lalu pergi meninggalkan tempat kos tersebut. Kedua tabung gas elpiji tersebut adalah milik saksi MARIATUL QIBTIYAH yang menyebabkan kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar jam 09.00 WIB, terdakwa mendatangi sebuah tempat kost di Jl. Siwalan Kerto IV/34 Surabaya dan terdakwa melihat sebuah kamar yang jendela kamarnya tidak terkunci sehingga terdakwa memasukan tangannya melalui jendela dan membuka grendel pintu dari bagian dalam kemudian terdakwa masuk kedalam kamar kos dan terdakwa melihat 1 (satu) handphone merk Redmi 9A warna granite gray berada disebelah saksi MAHARANI PERMATA DEWI yang sedang tidur didalam kamar kos, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MAHARANI PERMATA DEWI, terdakwa langsung mengambil dan membawa pergi handphone tersebut dan langsung meninggalkan tempat kost tersebut. Akibatnya, ketika saksi MAHARANI PERMATA DEWI terbangun sudah tidak menemukan handphone miliknya di tempat semula. Akibat perbuatan terdakwa, saksi MAHARANI PERMATA DEWI mengerita kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

*Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 811/Pid.B/2022/PN Sby*



Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Pebruari 2022 pukul 09:45 WIB, terdakwa mencari sasaran di Jl. Ketintang Gg. Nirwana Surabaya dan ketika sampai di rumah nomor 133-H, tempat kost kos-kosan yang pagar dan pintunya terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam kamar kos tersebut dan saat terdakwa melihat 1 (satu) buah laptop merk toshiba dalam keadaan tercharge diatas meja, terdakwa melihat situasi disekitar dan setelah dirasa aman terdakwa mengambil laptop tersebut dan memasukkan ke dalam tas ransel terdakwa. Selanjutnya terdakwa menjual laptop tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Bahwa saksi CHINTYA TRIBHUANA UTAMI yang merupakan penghuni kos dan pemilik laptop tersebut, awalnya mengcharge laptop tersebut diatas meja ruang tamu kos kemudian saksi tinggalkan ke kamar mandi untuk mandi setelah mandi saksi masih melihat laptop tersebut berada di atas meja, selanjutnya saksi masuk ke dalam kamar untuk berganti pakaian kurang lebih selama 45 menit namun saat saksi CHINTYA keluar kamar, laptop tersebut sudah tidak ada di atas meja ruang tamu kos. Akibat perbuatan terdakwa, saksi CHINTYA mengalami kerugian sekitar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB, ketika terdakwa hendak mencari sasaran di sekitar Jl. Ketintang PTT V Surabaya, terdakwa ditangkap oleh saksi NASTAIN MUHAIMIN dan saksi BAMBANG PUTRANTO dari Polsek Gayungan Surabaya karena diduga sebagai orang yang melakukan pencurian di beberapa tempat kost di sekitar wilayah hukum polsek Gayungan. Polisi kemudian melakukan pengeledahan ditempat kos terdakwa yang berada di daerah Waru Sidoarjo, berhasil menemukan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9A warna granite gray dan terdakwa menerangkan bahwa handphone tersebut diambil terdakwa pada tanggal 07 Januari 2022 di sebuah tempat kost Jl. Siwalan Kerto IV/34 Surabaya dan yang ternyata adalah milik saksi MAHARANI PERMATA DEWI yang hilang. Selain itu, terdakwa juga menerangkan bahwa dirinya yang melakukan pencurian di beberapa tempat kost di daerah Ketintang diantaranya di Jl. Ketintang Timur PTT 5/9 D Surabaya yaitu mengambil tabung gas LPG dan di Jl. Ketintang Gg. Nirwana No. 133-H Surabaya yaitu mengambil laptop. ;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MARIATUL QIBTIYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 811/Pid.B/2022/PN Sby*



- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 Pebruari 2022 telah terjadi pencurian di rumah kos di Jl. Ketintang Timur PTT 05 A No. 9 D Surabaya;
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa adalah : 2 (dua) buah tabung gas LPG;
- Bahwa awalnya saksi meletakkan tabung gas LPG tersebut di dapur tepatnya di bawah kompor, kemudian saat saksi hendak memasak didapati tabung gas LPG tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

**2. Saksi MAHARANI PERMATA DEWI.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar jam 09.00 WIB telah terjadi pencurian di sebuah tempat kost di Jl. Siwalan Kerto IV/34 Surabaya;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah : 1 (satu) handphone merk Redmi 9A warna granite gray;
- Bahwa awalnya saksi meletakkan HP milik saksi diatas tempat tidur saksi, kemudian saat saksi selesai mandi didapati HP tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa setelah HP tersebut hilang, posisi kaca jendela dan pintu kamar kos dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

**3. Saksi CHINTYA TRIBHUANA UTAMI,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Pebruari 2022 pukul 09:45 WIB telah terjadi pencurian di Jl. Ketintang Gg. Nirwana Surabaya;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah : 1 (satu) buah laptop merk toshiba;



- Bahwa awalnya saksi meletakkan laptop tersebut diatas meja, kemudian saksi tinggal tidur dan saat pagi harinya laptop tersebut masih ada namun saat saksi selesai mandi didapati laptop tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada teman-teman saksi tentang keberadaan laptop tersebut namun tidak ada yang tau;
- Bahwa saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

**4. Saksi BAMBANG PUTRANTO.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.;
- Bahwa saksi yang menangkap tersangka di kamar kos terdakwa yang berada di Sidoarjo;
- Bahwa saat dilakuka penggeledahan saksi menemukan barang berupa : 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A warna granite grey;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa HP tersebut diambil dari sebuah kamar kos di Jl. Siwalankerto Surabaya;
- Bahwa ternyata HP tersebut adalah milik saksi MAHARANI PERMATA UTAMI;
- Bahwa terdakwa mengakui selain mengambil HP juga mengambil tabung gas LPG dan laptop
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar jam 09.00 WIB telah terjadi pencurian di sebuah tempat kost di Jl. Siwalan Kerto IV/34 Surabaya dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A warna granite grey;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 Pebruari 2022 telah terjadi pencurian di rumah kos di Jl. Ketintang Timur PTT 05 A No. 9 D Surabaya dan terdakwa mengambil 2 (dua) buah LPG;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Pebruari 2022 pukul 09:45 WIB telah terjadi pencurian di Jl. Ketintang Gg. Nirwana Surabaya dan terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba;



- Bahwa awalnya terdakwa berkeliling mencari sasaran rumah kos yang dirasa sepi penghuninya untuk melakukan pencurian;
- Bahwa saat terdakwa sudah menemukan lokasi yang dirasa sesuai sasaran, terdakwa melakukan aksinya;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone saat pemiliknya tertidur;
- Bahwa terdakwa mengambil laptop saat pemiliknya sedang mandi;
- Bahwa saat polisi menangkap terdakwa menemukan handphone yang terdakwa ambil dari tempat kos di Jl. Siwalankerto Surabaya;
- Bahwa tabung LPG dan Laptop sudah terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dan diperlihatkan di persidangan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau;
- 1 (satu) lembar nota pembelian;
- 1 (satu) buah kwitansi pembelian laptop toshiba;
- 1 (satu) buah kipas angin mini karakter warna putih;
- 1 (satu) buah handphone Redmi 9A;
- 1 (satu) buah dosbook handphone Redmi 9A

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui perbuatannya, ditambah adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa telah mengambil barang berupa : 2 (dua) buah tabung gas LPG; yang awalnya terdakwa memasuki rumah kos saksi MARIATUL QIBTIYAH kemudian terdakwa mengambil tabung gas LPG yang diletakkan disamping tangga dengan menggunakan tangannya sehingga memudahkan terdakwa untuk membawa pergi tabung gas LPG tersebut.
- pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar jam 09.00 WIB, terdakwa telah mengambil barang berupa ; 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A warna granite gray; yang semulanya HP tersebut berada diatas tempat tidur saksi MAHARANI kemudian terdakwa memasuki kamar saksi MAHARANI melalui jendela kamar



kemudian terdakwa mengambil HP tersebut menggunakan tangannya sehingga memudahkan terdakwa untuk membawa pergi HP tersebut.

- pada hari Senin tanggal 07 Pebruari 2022 pukul 09:45 WIB, terdakwa telah memindahkan barang berupa ; 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba; yang semulanya laptop tersebut berada diata meja kemudian terdakwa memasuki kamar kos saksi CHINTYA TRIBHUANA dan mengambil laptop yang diletakkan diatas meja tersebut dengan menggunakan tangannya sehingga memudahkan terdakwa untuk membawa pergi laptop tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal melanggar Pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP memiliki unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. *Barang Siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*

#### **add 1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah manusia atau orang. KUHP tidak mengenal subyek hukum selain manusia, misalnya korporasi, KUHP tidak mengenal sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama WIDODO Bin SUDARMI dengan identitas selengkapny dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan



identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksud seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

**Add 2. Unsur " Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

- Bahwa benar pada bulan Januari tahun 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa telah mengambil barang berupa : 2 (dua) buah tabung gas LPG; yang awalnya terdakwa memasuki rumah kos saksi MARIATUL QIBTIYAH kemudian terdakwa mengambil tabung gas LPG yang diletakkan disamping tangga dengan menggunakan tangannya sehingga memudahkan terdakwa untuk membawa pergi tabung gas LPG tersebut.;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar jam 09.00 WIB, terdakwa telah mengambil barang berupa ; 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A warna granite gray; yang semulanya HP tersebut berada diatas tempat tidur saksi MAHARANI kemudian terdakwa memasuki kamar saksi MAHARANI melalui jendela kamar kemudian terdakwa mengambil HP tersebut menggunakan tangannya sehingga memudahkan terdakwa untuk membawa pergi HP tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Pebruari 2022 pukul 09:45 WIB, terdakwa telah memindahkan barang berupa ; 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba; yang semulanya laptop tersebut berada diata meja kemudian terdakwa memasuki kamar kos saksi CHINTYA TRIBHUANA dan mengambil laptop yang diletakkan diatas meja tersebut dengan menggunakan tangannya sehingga memudahkan terdakwa untuk membawa pergi laptop tersebut.
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa : 2 (dua) buah tabung gas LPG seluruhnya milik saksi MARIATUL QIBTIYAH; 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A warna granite gray seluruhnya milik saksi MAHARANI PERMATA DEWI; 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba seluruhnya milik saksi CHINTYA TRIBHUANA UTAMI;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang berupa : 2 (dua) buah tabung gas LPG dilakukan tanpa mendapatkan ijin terlebih dahulu dari saksi MARIATUL QIBTIYAH; 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A warna granite gray dilakukan tanpa



mendapatkan ijin terlebih dahulu dari saksi MAHARANI PERMATA DEWI; 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba dilakukan tanpa mendapatkan ijin terlebih dahulu dari saksi CHINTYA TRIBHUANA UTAMI;

- Bahwa benar pada bulan Januari tahun 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, di Jl. Ketintang Timur PTT 5/9 D Surabaya, terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG, milik saksi MARIATUL QIBTIYAH
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar jam 09.00 WIB, di Jl. Siwalan Kerto IV/34 Surabaya, terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A warna granite gray, milik saksi MAHARANI PERMATA DEWI
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, di Jl. Ketintang Gg. Nirwana Surabaya, terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba, milik saksi CHINTYA TRIBHUANA UTAMI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas ternyata terdakwa telah melakukan pencurian beberapa kali dilakukan terhadap pemilik barang yang berbeda dan di lokasi kejadian yang berbeda-beda tetapi di dalam wiayah hukum pengadilan yang sama yaitu Pengadilan Negeri Surabaya ;

Dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah mekakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai dan tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar pada diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan dapat bertanggung jawab, maka oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kipas angin mini karakter warna putih;

*Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 811/Pid.B/2022/PN Sby*



- 1 (satu) buah handphone Redmi 9A;
- 1 (satu) buah dosbook handphone Redmi 9A;

yang barang-barang tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi CHINTYA TRIBHUANA UTAMI; sementara itu barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau;
- 1 (satu) lembar nota pembelian

perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MARIATUL QIBTIYAH;

- 1 (satu) buah handphone Redmi 9A;
- 1 (satu) buah dosbook handphone Redmi 9A

perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MAHARANI PERMATA DEWI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan-keadaanyang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa WIDODO Bin SUDARMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian yang dilakukan berkali-kali “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIDODO Bin SUDARMI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor 811/Pid.B/2022/PN Sby



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kipas angin mini karakter warna putih;
- 1 (satu) buah handphone Redmi 9A;
- 1 (satu) buah dosbook handphone Redmi 9A;

Dikembalikan kepada saksi CHINTYA TRIBHUANA UTAMI;

- 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau;
- 1 (satu) lembar nota pembelian;

Dikembalikan kepada saksi MARIATUL QIBTIYAH;

- 1 (satu) buah handphone Redmi 9A;
- 1 (satu) buah dosbook handphone Redmi 9A;

Dikembalikan kepada saksi MAHARANI PERMATA DEWI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh kami, Tongani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Darwanto, S.H., M.H. AFS. Dewantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tanto Augusta, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Samsu J Effendi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Darwanto, S.H., M.H.

Tongani, S.H., M.H.

AFS. Dewantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tanto Augusta, S.H.